



PUTUSAN
Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saipul Idris als Saipul Bin Saliman;
Tempat lahir : LUMAJANG;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/13 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Agus Salim Gang Senggol Rt. 17 No.-
Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Sungai
Pinang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Parkir);

Terdakwa Saipul Idris als Saipul Bin Saliman ditangkap tanggal 31 Maret 2019;
Terdakwa Saipul Idris als Saipul Bin Saliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penyidik melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
4. Penyidik melalui Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi SURTINI, S.E., S.H., SYAHDAN MS, S.H., ERLYTA NATALIA S, S.H., dan SUPARTINI, S.H Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan) yang berkantor di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 RT. 67 Loa Bakung, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda No. 776/ Pid.Sus/ 2019/ PN Smr tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** Subsida 1 **(satu) tahun** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik atau kresek warna Hitam,
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih,

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Bruttoatau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto,
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital,
- 1 (satu) buah sendok penakar,
- 1 (satu) bendel plastik klip,
- 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat Warna Hitam No SimCard: 0857 5137 1338 dan No. Imei: 3548 9306 5642 852,
- 1 (satu) Unit Hp VIVO Warna Coklat No. Sim Card: 0857 5401 4111 dan No. Imei: 8664 4503 7434 972,
- 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Hitam No. Sim Card: 0853 3060 6183 dan No. Imei: 3597 5806 0250 909.

(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya **Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN** di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh JPU dalam surat dakwaannya yang diatas dan diancam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun lebih tepatnya pada Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Memohon Terdakwa untuk direhabilitasi dan dilepas dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag alle rechtsvelvolging);
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono) bagi Terdakwa dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa ia Terdakwa **SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN**, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Agus Salim Gang Senggol RT 17 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya dirumah Bangsalan milik Saksi TAHER yang dihuni oleh Saksi SAIPUL IDRIS Als SAIPUL atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP sering datang kerumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN karena Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP dulu sempat berjualan shabu-shabu di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN selama 8 (delapan) Bulan dan sehari Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP hanya menjual shabu-shabu sekitar 1 (Satu) gram dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN mengetahui serta memperbolehkan berjualan shabu di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN dan biasanya Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP memberikan uang kepada Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 maret 2019 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN sedang berada di rumah dan makan malam bersama keluarga, kemudian setelah makan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN memperbaiki TV kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin USMAN datang ke rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian datang Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI selanjutnya datang Saksi SALIMAN, Sdr. MAT RUDI (DPO), Saksi FATHOR ROSI Als FATHOR Bin SAIPUL PAKAR dan Terdakwa SALIMAN Bin MISNADIN, beberapa saat kemudian kemudian datang Saksi ISDIANTO, Saksi TOMMY H, SH Bin SUTRISNO dan Saksi I NYOMAN

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA Anak dari I GEDE REMA selaku Anggota Polresta Samarinda yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Agus Salim Samarinda sering digunakan tempat penyalahgunaan atau transaksi Narkotika, kemudian Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH melakukan penangkapan serta penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic atau kresek warna Hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) lembar tisu warna putih untuk membalut Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Brutto atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto, 1 (satu) Unit Timbangan Digital didalam lemari pakaian milik Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL tepatnya diruang tamu dan 1 (satu) buah sendok penakar ditemukan diruang tamu tepatnya diatas meja, dan 1 (satu) bendel plastic klip ditemukan diatas lemari pakaian yang terletak didalam kamar dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat Warna Hitam No Sim Card: 0857 5137 1338 Imei 3548 9306 5642 852 ditemukan dikantong celana bagian sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, kemudian terhadap Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp VIVO Warna Coklat No Sim Card: 0857 5401 4111 Imei: 8664 4503 7434 972, dan terhadap Saksi SALIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim Card: 0853 3060 6183 Imei: 3597 5806 0250 909 ditemukan didepan Saksi SALIMAN duduk tepatnya dilantai, kemudian Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH menanyai satu-persatu mengenai siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu tidak ada yang menjawab dan mengatakan tidak mengetahui, setelah 30 menit kemudian baru Saksi SALIMAN mengatakan bila pemiliknya adalah RUDI yang dititipkan kepada Saksi SALIMAN untuk disimpan didalam lemari pakain, atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04265/NNF/2019 Tanggal 25 April 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 07487/2019/NNF dan 07488/2019/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL dalam melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN**, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Agus Salim Gang Senggol RT 17 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya dirumah Bangsalan milik Saksi TAHER yang dihuni oleh Saksi SAIPUL IDRIS Als SAIPUL atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH selaku Anggota Polresta Samarinda telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Agus Salim Samarinda sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan atau transaksi Narkotika, kemudian sekira pukul 17.30 Wita, Saksi ISDIANTO,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH mendatangi Jalan Agus Salim Samarinda untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 21.30 wita Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH melihat orang yang mencurigakan sedang berkumpul yang berada didalam rumah yang belakangan diketahui adalah Saksi. DANI WARDANA Als DANI Bin IMBRANA bersama Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MORI, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI, Saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin USMAN, Saksi FATHOR ROSI Als FATHOR Bin SAIPUL PAKAR dan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN, kemudian Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH melakukan penangkapan serta pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic atau kresek warna Hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) lembar tisu warna putih untuk membalut Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Brutto atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto, 1 (satu) Unit Timbangan Digital didalam lemari pakaian milik Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL tepatnya diruang tamu dan 1 (satu) buah sendok penakar ditemukan diruang tamu tepatnya diatas meja, dan 1 (satu) bendel plastic klip ditemukan diatas lemari pakaian yang terletak didalam kamar dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat Warna Hitam No Sim Card: 0857 5137 1338 Imei 3548 9306 5642 852 ditemukan dikantong celana bagian sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, kemudian terhadap Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp VIVO Warna Coklat No Sim Card: 0857 5401 4111 Imei: 8664 4503 7434 972, dan terhadap Saksi SALIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim Card: 0853 3060 6183 Imei: 3597 5806 0250 909 ditemukan didepan Saksi SALIMAN duduk tepatnya dilantai, kemudian Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH menanyai satu-persatu mengenai siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu tidak ada yang menjawab dan mengatakan tidak mengetahui, setelah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 menit kemudian baru Saksi SALIMAN mengatakan bila pemiliknya adalah RUDI yang dititipkan kepada Saksi SALIMAN untuk disimpan didalam lemari pakain, atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP sering datang kerumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN karena Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP dulu sempat berjualan shabu-shabu di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN selama 8 (delapan) Bulan dan sehari Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP hanya menjual shabu-shabu sekitar 1 (Satu) gram dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN mengetahui serta memperbolehkan berjualan shabu di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN dan biasanya Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP memberikan uang kepada Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04265/NNF/2019 Tanggal 25 April 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 07487/2019/NNF dan 07488/2019/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISDIANTO.SH Bin SULIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Agus Salim Gang Senggol RT.17 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di Rumah Bangsalan Milik Sdr. TAHER yang dihuni oleh Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL dimana Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yaitu Saksi SALIMAN Bin MISNADIN dan Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP serta Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH selaku Anggota Polresta Samarinda telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Agus Salim Samarinda sering digunakan tempat penyalahgunaan atau transaksi Narkotika, kemudian sekira pukul 17.30 Wita, Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH mendatangi Jalan Agus Salim Samarinda untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 21.30 wita Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH melihat orang yang mencurigakan sedang berkumpul yang berada didalam rumah yang belakangan diketahui adalah Sdr. DANI WARDANA Als DANI Bin IMBRANA bersama Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MORI, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI, Saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin USMAN Sdr FATHOR ROSI Als FATHOR Bin SAIPUL PAKAR dan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN, kemudian Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH melakukan penangkapan serta penggeledahan hingga terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi SALIMAN,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL dari hasil Penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik atau kresek warna Hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) lembar tisu warna putih untuk membalut Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Brutto atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto, 1 (satu) Unit Timbangan Digital ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL tepatnya diruang tamu dan 1 (satu) buah sendok penakar ditemukan diruang tamu tepatnya diatas meja, dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan diatas lemari pakaian yang terletak didalam kamar dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat Warna Hitam No Sim Card: 0857 5137 1338 Imei 3548 9306 5642 852 ditemukan dikantong celana bagian sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, kemudian terhadap Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp VIVO Warna Coklat No Sim Card: 0857 5401 4111 Imei: 8664 4503 7434 972, dan terhadap Saksi SALIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim Card: 0853 3060 6183 Imei: 3597 5806 0250 909 ditemukan didepan Saksi SALIMAN duduk tepatnya dilantai dan atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL beserta barang bukti miliknya dibawa ke Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, peran dari ketiga pelaku tersebut dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu adalah peran Saksi SALIMAN adalah yang mengambil atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr MAT RUDI Als RUDI (DPO) dan yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam lemari pakaian, kemudian Peran Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM adalah pernah mengedarkan dan menjual Narkotika jenis shabu dan Peran Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL adalah pemilik rumah untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut serta mengetahui penyimpanan dan peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi SALIMAN dan Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM didalam rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari dilakukan penangkapan dan pengeledahan hingga sekarang Saksi SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL dalam melakukan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjual dan pemufakatan atau persengkongkolan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu memang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

2. **I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Agus Salim Gang Senggol RT.17 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di Rumah Bangsalan Milik Sdr. TAHER yang dihuni oleh Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL dimana Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yaitu Saksi SALIMAN Bin MISNADIN dan Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP serta Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH selaku Anggota Polresta Samarinda telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Agus Salim Samarinda sering digunakan tempat penyalahgunaan atau transaksi Narkotika, kemudian sekira pukul 17.30 Wita, Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH mendatangi Jalan Agus Salim Samarinda untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 21.30 wita Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH melihat orang yang mencurigakan sedang berkumpul yang berada didalam rumah yang belakangan diketahui adalah Sdr. DANI WARDANA Als DANI Bin IMBRANA bersama Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MORI, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI, Saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin USMAN Sdr FATHOR ROSI Als FATHOR Bin SAIPUL PAKAR dan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ISDIANTO, SH bersama Saksi TOMY HARTANTO, SH dan Saksi I NYOMAN ANGGA, SH melakukan penangkapan serta pengeledahan hingga terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Saksi SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL dari hasil Penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik atau kresek warna Hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) lembar tisu warna putih untuk membalut Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Brutto atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto, 1 (satu) Unit Timbangan Digital ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL tepatnya diruang tamu dan 1 (satu) buah sendok penakar ditemukan diruang tamu tepatnya diatas meja, dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan diatas lemari pakaian yang terletak didalam kamar dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat Warna Hitam No Sim Card: 0857 5137 1338 Imei 3548 9306 5642 852 ditemukan dikantong celana bagian sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, kemudian terhadap Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp VIVO Warna Coklat No Sim Card: 0857 5401 4111 Imei: 8664 4503 7434 972, dan terhadap Saksi SALIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim Card: 0853 3060 6183 Imei: 3597 5806 0250 909 ditemukan didepan Saksi SALIMAN duduk tepatnya dilantai dan atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL beserta barang bukti miliknya dibawa ke Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, peran dari ketiga pelaku tersebut dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu adalah peran Saksi SALIMAN adalah yang mengambil atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr MAT RUDI Als RUDI (DPO) dan yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam lemari pakaian, kemudian Peran Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM adalah pernah mengedarkan dan menjual Narkotika jenis shabu dan PeranT erdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL adalah pemilik rumah untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut serta mengetahui penyimpanan dan peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi SALIMAN dan Saksi MUHAMMAD ABDUL

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM Als ABDUL Als HALIM didalam rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL;

- Bahwa benar dari dilakukan penangkapan dan pengeledahan hingga sekarang Saksi SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL dalam melakukan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjual dan pemufakatan atau persengkongkolan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu memang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

3. **SALIMAN Bin MISNADIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Agus Salim Gang Senggol RT 17 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya dirumah Bangsalan milik Sdr TAHER yang dihuni oleh Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, Polisi telah melakukan mengamankan Sdr. DANI WARDANA Als DANI Bin IMBRANA bersama Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MORI, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI, Saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin USMAN Sdr FATHOR ROSI Als FATHOR Bin SAIPUL PAKAR dan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi SALIMAN menerima telp dari Sdr. RUDI dan Saksi SALIMAN disuruh Gang Senggol rumahnya Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als SYAIPUL, karena saat itu Saksi SALIMAN masuk angin sehingga Saksi SALIMAN kerokan dulu dengan istri Saksi SALIMAN kemudian sekitar pukul 20.30 Wita setelah selesai kerokan Saksi SALIMAN langsung ke rumahnya Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als SYAIPUL dan sampai didepan rumahnya Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als SYAIPUL, Saksi SALIMAN lihat Sdr. RUDI berdiri didepan rumahnya Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als SYAIPUL sambil memegang bungkus plastik warna hitam, kemudian bungkus plastik warna hitam tersebut diserahkan kepada Saksi SALIMAN dan Sdr. RUDI masuk kedalam rumah dan Saksi SALIMAN ikuti dari belakang, setelah Saksi SALIMAN

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam rumah Sdr. RUDI sambil berdiri mengatakan kepada Saksi SALIMAN "simpan kedalam lemari" sambil menunjuk lemari pakaian yang ada dalam ruangan tersebut dan Saksi SALIMAN langsung masukkan kedalam lemari, setelah Saksi SALIMAN simpan saksi duduk disamping lemari tersebut sedangkan Sdr. RUDI duduk didekat pintu luar, sekitar 30 Menit setelah Saksi SALIMAN simpan Narkotika jenis shabu tersebut datang petugas kepolisian dari Sat. Reskoba Polresta Samarinda memasuki rumah Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als SYAIPUL dan melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, pada saat Narkotika Jenis shabu tersebut ditemukan, Sdr. RUDI sudah keluar dari rumah sehingga pada saat kami dibawa Sdr. RUDI sudah tidak ada karena saat Polisi menanya Saksi SALIMAN tentang keberadaan Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi SALIMAN tidak ada mengakui bahwa barang tersebut milik Sdr. RUDI, setelah Sdr. RUDI tidak ada baru Saksi SALIMAN mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi tersebut dalam lemari baru Saksi SALIMAN akui bahwa barang tersebut milik Sdr. RUDI yang saat itu sudah tidak ada lagi atau sudah keluar rumah;

- Bahwa pada saat Saksi SALIMAN datang kerumah Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als SYAIPUL yang ada yaitu Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als SYAIPUL, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ADUL Bin MAT TARIP, Sdr DANI WARDANA Bin IMRAN AMIN, Saksi MUHAMMAD REZA bin USMAN, DAN Sdr. RUDI kemudian setelah Saksi SALIMAN simpan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam lemari datang Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI dan Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MORI langsung ngumpul diruang tamu, kemudian datang yang terahir yaitu Sdr FATHOR ROSI Als FATOR Bin SYAIPUL BAKAR, tidak berapa lama sekitar 20 menit Polisi datang dan langsung mengeluarkan surat perintah dan kami hanya disuruh melihat pada saat Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, pada saat penggeledahan Sdr. RUDI keluar dari rumah alasannya istrinya mau melahirkan, sekitar 10 menit setelah Sdr. RUDI keluar baru ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam lemari pakaian, kemudian kami ditanya satu persatu siapa pemilik Narkotika tersebut dan saat itu kami tidak ada yang menjawab dan mengatakan tidak mengetahui, setelah sekitar 30 Menit ditemukan barang tersebut baru Saksi SALIMAN mengakui bahwa pemiliknya adalah Sdr. RUDI yang dititipkan kepada Saksi SALIMAN untuk Saksi SALIMAN simpan didalam lemari pakaian tersebut, setelah Saksi SALIMAN beritau bahwa pemiliknya Sdr. RUDI langsung menuju ke rumah

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RUDI di Jalan Aljawahir Lambung Mangkurat Samarinda, dan saat itu sudah tidak ada Sdr. RUDI dan ditanya istrinya bahwa Sdr. RUDI tidak ada pulang kerumah;

- Bahwa Saksi SALIMAN menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Sdr. RUDI pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita bertempat dipinggir Gang Senggol depan rumahnya Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als SYAIPUL, kemudian Sdr. RUDI masuk kedalam rumah Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als SYAIPUL dan saksi mengikutinya dari belakang, setelah sampai didalam rumah Sdr. RUDI menyuruh Saksi SALIMAN agar dimasukkan kedalam lemari pakaian yang ada didalam rumahnya Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als SYAIPUL sambil menunjuk ke arah lemari tempat Saksi SALIMAN simpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi SALIMAN mengetahui bahwa barang yang diserahkan oleh RUDI tersebut kepada Saksi SALIMAN berisi narkotika Shabu, karena pada saat Sdr. RUDI menyerahkannya kepada Saksi SALIMAN mengatakan "tolong simpan barang ini" dan Saksi SALIMAN pegang isinya dari luar plastik dan yang saksi SALIMAN rasakan seperti bongkahan batu kecil yang belakangan diketahui adalah atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa Saksi SALIMAN mau menerima bungkus plastik dari Sdr. RUDI karena Saksi SALIMAN adalah anak buahnya Sdr. RUDI yang tukang antar Narkotika Jenis Shabu kepada orang yang membeli kepada Sdr. RUDI, kemudian juga Saksi SALIMAN mengharap agar Saksi SALIMAN disuruh untuk mengantar apabila ada orang lain yang membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. RUDI, sehingga Saksi SALIMAN mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. RUDI sebagai upah mengantar Narkotika kepada langganannya Sdr. RUDI;
- Bahwa Saksi SALIMAN sudah mengantar dan menerima Narkotika jenis shabu kepada pembeli atas suruhan Sdr. RUDI sudah sebanyak 5 (lima) kali dan diserahkan disamping Makam Pahlawan Samarinda sebanyak 2 (dua) kali yang tanggal dan harinya lupa dan tidak kenal orangnya yang menerima shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian kepada Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM sebanyak 1 (satu) kali yang hari dan tanggalnya lupa sekira pertengahan Bulan maret 2019 dirumahnya Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als SYAIPUL sebanyak 1 (satu) gram, Kepada SULAIMAN Als MAN Bin MUHAMMAD BAHRI sebanyak 1

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket kurang dari 1 (satu) gram pada hari Kamis malam Jumat tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wita dirumahnya Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als SYAIPUL dan uapah yang Saksi SALIMAN terima dari Sdr. RUDI mengantarkan Narkotika shabu kepada pembeli adalah Saksi SALIMAN mendapatkan shabu dari Sdr. RUDI;

- Bahwa Saksi SALIMAN mengetahui dari mana Narkotika jenis shabu tersebut berasal karena sekitar hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara tepatnya di belakang gedung Prega lestari yang saat itu saksi bersama Sdr. RUDI belajar silat dan mengatakan kepada Saksi SALIMAN bahwa "ADUL saya suruh pulang ke madura untuk ambil barang" kemudian pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wita Saksi SALIMAN lihat Sdr. RUDI bersama Sdr. ADUL masuk kedalam rumahnya Sdr. RUDI, dan saat itu Sdr. ADUL sedang menggendong Tas ransel di punggungnya dan Saksi SALIMAN tidak mengetahui apa isinya, dan lamanya didalam sekitar 30 Menit kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Saksi SALIMAN dihubungi Sdr. RUDI untuk mengambil Narkotika, sehingga Saksi SALIMAN ambil kesimpulan bahwa barang narkotika Jenis shabu yang diserahkan oleh Sdr. RUDI tersebut kepada Saksi SALIMAN berasal dari Sdr. ADUL yang dibawa dari Madura;
- Bahwa Saksi SALIMAN tidak mengetahui maksud Sdr. RUDI memanggil Saksi SALIMAN kerumah Terdakwa SYAIPUL IDRIS Als IPUL, namun dalam pikiran Saksi SALIMAN bahwa Sdr. RUDI memanggil Saksi SALIMAN untuk mengantar Narkotika Shabu ke orang lain dan Saksi SALIMAN akan diberi upah Narkotika shabu, sehingga Saksi SALIMAN cepat datang menemui Sdr. RUDI;
- Bahwa Sdr. RUDI tersebut tidak ada pekerjaan tetapnya dan hanya jualan Narkotika Shabu, dan alamatnya Jalan Lambung Mangkurat Gang Aljawahir Samarinda, dan ciri cirinya tinggi badan sekitar 170 Cm rambut pendek ikal, warna kulit sawomatang, perawakan badan sedang, dan memilik Tatto dikaki sebelah kiri dan perut, suku Madura;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Polisi terhadap Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP, dan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan dan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu yang saat ini disita oleh Polisi.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

4. MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Agus Salim Gang Senggol RT 17 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di rumah Bangsalan milik Sdr TAHER yang dihuni oleh Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, Polisi telah melakukan mengamankan Sdr. DANI WARDANA Als DANI Bin IMBRANA bersama Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MORI, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI, Saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin USMAN Sdr FATHOR ROSI Als FATHOR Bin SAIPUL PAKAR dan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP ditangkap oleh anggota kepolisian sat reskoba polresta samarinda pada Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Agus Salim Gang Senggol RT.35 tepatnya di rumah bangsalan milik Sdr. Taher Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bersama dengan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN saat penangkapan Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam berisi 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Bruttoatau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto yang di bungkus dengan 3 (tiga) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di temukan di dalam lemari susun ruang tamu rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok penakar di temukan di atas meja ruang tamu kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip di temukan di atas lemari kamar, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam No. Sim card: 0853 3060 6183 dan No imei: 3597 5806 0250 909 milik Saksi SALIMAN Bin MISNADIN (Alm) di temukan di ruang tamu, 1 (satu) unit HP vivo warana coklat No. Sim card: 0857 5401 4111 dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. imei: 8664 4503 7434 972 milik Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MATTARIP sendiri di sita dari Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP sendiri dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam No. sim card: 0857 5137 1338 dan No. imei: 3548 9306 5642 852 yang di sita dari Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN di mana shabu tersebut berasal dari Sdr. RUDI yang di bawa oleh Saksi SALIMAN Bin MISNADIN untuk di simpan di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN mau di gunakan untuk apa Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP tidak tahu, kemudian Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP, Saksi SALIMAN Bin MISNADIN dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN serta barang bukti di bawa ke mako Polresta samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP lebih dahulu berada di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi SALIMAN Bin MISNADIN datang dan membawa 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Brutto atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto dan kemudian Saksi SALIMAN Bin MISNADIN langsung memasukan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Brutto atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto ke dalam lemari susun ruang tamu rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP sering datang setiap hari kerumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN karena Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP dulu sempat berjualan shabu dirumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN selama 8 (delapan) bulan dan sehari Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP hanya menjual shabu sekitar 1 (satu) gram saja;
- Bahwa Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN mengetahui dan memperbolehkan Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP menjual shabu di rumahnya karena Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN biasanya Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP beri uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa Shabu yang Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP jual di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN tersebut berasal dari Jalan Lambung Mangkurat Gang Masjid Kota Samarinda namun orang yang menjual shabu tersebut Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP tidak tahu namanya siapa Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP membeli shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP mendapat shabu sebanyak 1 (satu) poket kemudian shabu yang 1 (satu) poket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP bagi dan bungkus kembali di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN menjadi 6 (enam) poket shabu dengan harga perpoketnya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) poketnya;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP sudah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu kepada sdr RUDI yang pertama shabu-shabu Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP beli kepada Sdr. RUDI sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kedua juga sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) gram brutto dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk Saksi SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN adalah pemilik rumah yang mengetahui dan memperbolehkan rumahnya di gunakan Sdra SALIMAN Bin MISNADIN untuk menyimpan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Brutto atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto atas suruhan Sdr. RUDI, sedangkan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN adalah orang yang menerima, membawa, Narkotika shabu dari Sdr. RUDI untuk di simpan di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN dan di gunakan untuk apa shabu-shabu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP tidak tahu, dan untuk Sdr MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP sendiri adalah orang yang pernah menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa dari dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Polisi terhadap Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP, dan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan dan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu yang saat ini disita oleh Polisi;
- Bahwa benar ciri-ciri Sdr. RUDI adalah seorang laki-laki berumur sekitar 26 (dua puluh enam) tahun tinggi badan kira sekitar 165 cm berperawakan badan sedang kulit putih memiliki tato di kaki sebelah kiri sering menggunakan celana pendek dan sering menggunakan topi dan berbicara sering menggunakan logat madura tinggal Jalan Lambung Mangkurat Gg. Haji wahir kota samarinda.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Agus Salim Gang Senggol RT 17 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di rumah Bangsalan milik Sdr TAHER yang dihuni oleh Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, Polisi telah melakukan mengamankan Sdr. DANI WARDANA Als DANI Bin IMBRANA bersama Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MORI, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI, Saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin USMAN Sdr FATHOR ROSI Als FATHOR Bin SAIPUL PAKAR dan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wita pada saat Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL di rumah, Terdakwa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIPUL IDRIS Als SAIPUL sedang makan malam bersama keluarga, setelah makan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL memperbaiki televisi sekitar pukul 21.00 Wita Saksi MUHAMMAD REZA Als REZA datang kerumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, selang berapa lama Saksi SULAIMAN als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI, lalu saling berdatangan bergantian Saksi SALIMAN bin MISNADIN kemudian Sdr FATHOR ROSI Als FATHOR datang kerumah saksi bersama Sdr. MAT RUDI (DPO) dan mengobrol bersama Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL di ruang tamu, setelah itu sekitar pukul 21.30 Wita datanglah Petugas Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan pengeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Bruttoatau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) unit timbanga digital warna hitam, 1 (satu) sendok penakar, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam No. Sim card: 085330606183 milik Saksi SALIMAN Bin MISNADIN, 1 (satu) unit Hp Vivo warna coklat No. sim card: 085754014111 dan No. imei: 866445037434972 milik Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als HALIM Bin MAT TARIP, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat No. sim card: 085751371338 dan No. imei: 3548930656425852;

- Bahwa Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL mengetahui Sdr MUHAMMAD ABDUL Als ABDUL berjualan shabu sekitar bulan lalu;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL pernah berjualan shabu diluar rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL sudah sering tegur Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL untuk tidak berjualan shabu di sekitar rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, namun setelah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL tegur Sdr. ABDUL HALIM Als ABDUL memberikan shabu kepada Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL untuk Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL gunakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. MAT RUDI kurus, rambut lurus pendek dan kulit sawo, umurnya sekitar 30 Tahun dan Sdr. MAT RUDI tinggal bersama Sdr. FATHOR ROSI Als FATHOR;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Polisi terhadap Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN, Sdr MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP, dan Sdr SALIMAN

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MISNADIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan dan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu yang saat ini disita oleh Polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik atau kresek warna Hitam;
2. 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
3. 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Bruttoatau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto;
4. 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
5. 1 (satu) buah sendok penakar;
6. 1 (satu) bendel plastik klip;
7. 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat Warna Hitam No SimCard: 0857 5137 1338 dan No. Imei: 3548 9306 5642 852;
8. 1 (satu) Unit Hp VIVO Warna Coklat No. Sim Card: 0857 5401 4111 dan No. Imei: 8664 4503 7434 972;
9. 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Hitam No. Sim Card: 0853 3060 6183 dan No. Imei: 3597 5806 0250 909.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04265/NNF/2019 Tanggal 25 April 2019, dengan kesimpulan, yaitu Barang bukti dengan nomor 07487/2019/NNF dan 07488/2019/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Agus Salim Gang Senggol RT 17 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di rumah Bangsalan milik Sdr TAHER yang dihuni oleh Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, Polisi telah melakukan mengamankan Sdr. DANI WARDANA Als

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI Bin IMBRANA bersama Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MORI, Saksi SULAIMAN Als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI, Saksi MUHAMMAD REZA Als REZA Bin USMAN Sdr FATHOR ROSI Als FATHOR Bin SAIPUL PAKAR dan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wita pada saat Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL dirumah, Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL sedang makan malam bersama keluarga, setelah makan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL memperbaiki televisi sekitar pukul 21.00 Wita Saksi MUHAMMAD REZA Als REZA datang kerumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, selang berapa lama Saksi SULAIMAN als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI, lalu saling berdatangan bergantian Saksi SALIMAN bin MISNADIN kemudian Sdr FATHOR ROSI Als FATHOR datang kerumah saksi bersama Sdr. MAT RUDI (DPO) dan mengobrol bersama Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL di ruang tamu, setelah itu sekitar pukul 21.30 Wita datanglah Petugas Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Bruttoatau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) unit timbanga digital warna hitam, 1 (satu) sendok penakar, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam No. Sim card: 085330606183 milik Saksi SALIMAN Bin MISNADIN, 1 (satu) unit Hp Vivo warna coklat No. sim card: 085754014111 dan No. imei: 866445037434972 milik Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als HALIM Bin MAT TARIP, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat No. sim card: 085751371338 dan No. imei: 3548930656425852;
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL pernah berjualan shabu diluar rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL sudah sering tegur Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL untuk tidak berjualan shabu di sekitar rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, namun setelah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL tegur Sdr. ABDUL HALIM Als ABDUL

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan shabu kepada Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL untuk Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL gunakan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN mengetahui dan memperbolehkan Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP menjual shabu di rumahnya karena Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN biasanya Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP beri uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa benar Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN adalah pemilik rumah yang mengetahui dan memperbolehkan rumahnya digunakan Sdra SALIMAN Bin MISNADIN untuk menyimpan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Brutto atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto atas suruhan Sdr. RUDI, sedangkan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN adalah orang yang menerima, membawa, Narkotika shabu dari Sdr. RUDI untuk di simpan di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN dan di gunakan untuk apa shabu-shabu tersebut Sdr MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP tidak tahu, dan untuk Sdr MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP sendiri adalah orang yang pernah menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar dari penangkapan dan penggeledahan hingga sekarang Saksi SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL dalam melakukan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjual dan pemufakatan atau persengkongkolan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu memang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bernama SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan Percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada awalnya pada Hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wita pada saat Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL dirumah, Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL sedang makan malam bersama keluarga, setelah makan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL memperbaiki televisi sekitar pukul 21.00 Wita Saksi MUHAMMAD REZA Als REZA datang kerumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, selang berapa lama Saksi SULAIMAN als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI, lalu saling berdatangan bergantian Saksi SALIMAN bin MISNADIN kemudian Sdr FATHOR ROSI Als FATHOR datang kerumah saksi bersama Sdr. MAT RUDI (DPO) dan mengobrol bersama Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL di ruang tamu, setelah itu sekitar pukul 21.30 Wita datanglah Petugas Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Bruttoatau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) unit timbanga digital warna hitam, 1 (satu) sendok

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penakar, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam No. Sim card: 085330606183 milik Saksi SALIMAN Bin MISNADIN, 1 (satu) unit Hp Vivo warna coklat No. sim card: 085754014111 dan No. imei: 866445037434972 milik Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als HALIM Bin MAT TARIP, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat No. sim card: 085751371338 dan No. imei: 3548930656425852;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN adalah pemilik rumah yang mengetahui dan memperbolehkan rumahnya digunakan Sdra SALIMAN Bin MISNADIN untuk menyimpan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Brutto atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto atas suruhan Sdr. RUDI, sedangkan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN adalah orang yang menerima, membawa, Narkotika shabu dari Sdr. RUDI untuk di simpan di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN dan di gunakan untuk apa shabu-shabu tersebut Sdr MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP tidak tahu, dan untuk Sdr MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP sendiri adalah orang yang pernah menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah terpenuhi.

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada Hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wita pada saat Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL dirumah, Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL sedang makan malam bersama keluarga, setelah makan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL memperbaiki televisi sekitar pukul 21.00 Wita Saksi MUHAMMAD REZA Als REZA datang kerumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, selang berapa lama Saksi SULAIMAN als MAN Bin MUHAMMAD FAHRI, lalu saling berdatangan bergantian Saksi SALIMAN bin MISNADIN kemudian Sdr FATHOR ROSI Als FATHOR datang kerumah saksi bersama Sdr. MAT RUDI (DPO) dan mengobrol bersama Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL di ruang tamu, setelah itu sekitar pukul 21.30 Wita datanglah Petugas Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Brutto atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) unit timbanga digital warna hitam, 1 (satu) sendok penakar, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam No. Sim card: 085330606183 milik Saksi SALIMAN Bin MISNADIN, 1 (satu) unit Hp Vivo warna coklat No. sim card: 085754014111 dan No. imei: 866445037434972 milik Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als HALIM Bin MAT TARIP, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat No. sim card: 085751371338 dan No. imei: 3548930656425852;

Menimbang bahwa Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN adalah pemilik rumah yang mengetahui dan memperbolehkan rumahnya digunakan Sdra SALIMAN Bin MISNADIN untuk menyimpan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Brutto atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto atas suruhan Sdr. RUDI, sedangkan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN adalah orang yang menerima, membawa, Narkotika shabu dari Sdr. RUDI untuk di simpan di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN dan di gunakan untuk apa shabu-shabu tersebut Sdr MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP tidak tahu, dan untuk Sdr MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP sendiri adalah orang yang pernah menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, peran dari ketiga pelaku tersebut dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu adalah peran Saksi SALIMAN adalah yang mengambil atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr MAT RUDI Als RUDI (DPO) dan yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam lemari pakaian, kemudian Peran Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM adalah pernah mengedarkan dan menjual Narkotika jenis shabu dan Peran Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL adalah pemilik rumah untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut serta mengetahui penyimpanan dan peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi SALIMAN dan Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM didalam rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL;

Menimbang, bahwa dari dilakukan penangkapan dan penggeledahan hingga sekarang Saksi SALIMAN, Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL dalam melakukan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjual dan pemufakatan atau persengkongkolan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu memang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04265/NNF/2019 Tanggal 25 April 2019, dengan kesimpulan, yaitu Barang bukti dengan nomor 07487/2019/NNF dan 07488/2019/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dan ketiga terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN, maka unsur *"Setiap Orang"* telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) dalam tuntutan JPU, dan atau lebih tepatnya Terdakwa melanggar pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL pernah berjualan shabu diluar rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL sudah sering tegur Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL untuk tidak berjualan shabu di sekitar rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL, namun setelah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL tegur Sdr. ABDUL HALIM Als ABDUL memberikan shabu kepada Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL untuk Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL gunakan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr



Menimbang, bahwa Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN mengetahui dan memperbolehkan Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP menjual shabu di rumahnya karena Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN biasanya Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP beri uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN adalah pemilik rumah yang mengetahui dan memperbolehkan rumahnya digunakan Sdra SALIMAN Bin MISNADIN untuk menyimpan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Brutto atau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto atas suruhan Sdr. RUDI, sedangkan Saksi SALIMAN Bin MISNADIN adalah orang yang menerima, membawa, Narkotika shabu dari Sdr. RUDI untuk di simpan di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN dan di gunakan untuk apa shabu-shabu tersebut Sdr MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP tidak tahu, dan untuk Sdr MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP sendiri adalah orang yang pernah menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya kegiatan peredaran narkotika jenis shabu di rumahnya dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengetahui keberadaan shabu-shabu tersebut yang disimpan di lemari milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat Warna Hitam No SimCard: 0857 5137 1338 dan No. Imei: 3548 9306 5642 852, , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dengan berpedoman kepada Pasal 101 ayat (1) Jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar plastik atau kresek warna Hitam;
2. 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
3. 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Bruttoatau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto;
4. 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
5. 1 (satu) buah sendok penakar;
6. 1 (satu) bendel plastik klip;
7. 1 (satu) Unit Hp VIVO Warna Coklat No. Sim Card: 0857 5401 4111 dan No. Imei: 8664 4503 7434 972;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Hitam No. Sim Card: 0853 3060 6183 dan No. Imei: 3597 5806 0250 909.

Yang masih diperlukan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP dan SALIMAN Bin MISNADIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti masing-masing dalam perkara atas nama MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP Bin SALIMAN dan SALIMAN Bin MISNADIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua**"

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2019/PN Smr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIPUL IDRIS Als SAIPUL Bin SALIMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung Lipat Warna Hitam No SimCard: 0857 5137 1338 dan No. Imei: 3548 9306 5642 852

dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik atau kresek warna Hitam;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) poket shabu seberat 149,42 (Seratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Dua) Gram Bruttoatau 147,42 (Seratus Empat Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Gram netto;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) Unit Hp VIVO Warna Coklat No. Sim Card: 0857 5401 4111 dan No. Imei: 8664 4503 7434 972;
- 1 (satu) unit Hp Nokia Warna Hitam No. Sim Card: 0853 3060 6183 dan No. Imei: 3597 5806 0250 909.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti masing-masing dalam perkara atas nama MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ABDUL Als HALIM Bin MAT TARIP Bin SALIMAN dan SALIMAN Bin MISNADIN;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019, oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Burhanuddin, S.H, M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khalid, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Yudhi Satriyo Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Khalid, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)